

**SKRIPSI**

**JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) PERSPEKTIF PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2012 DAN FATWA MUI NO. 28  
TAHUN 2013 (Analisis Perbandingan)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) PERSPEKTIF PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2012 DAN FATWA MUI NO. 28  
TAHUN 2013 (Analisis Perbandingan)**



Oleh

**NURSAMSI  
NIM. 14.2200.100**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) PERSPEKTIF PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2012 DAN FATWA MUI NO. 28  
TAHUN 2013 (Analisis Perbandingan)**

**Skripsi**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NURSAMSI  
NIM. 14.2200.100**

**PAREPARE**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Persepektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)

Nama Mahasiswa : Nursamsi

NIM : 14.2200.100


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. B.3070/Sti.08/PP.00.01/10/2017


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.   
NIP : 19760901 200604 2 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI   
NIP : 19740110 200604 1 008 (.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓  
NIP: 19711214 200212 2 002

## SKRIPSI

# JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2012 DAN FATWA MUI NO. 28 TAHUN 2013 (Analisis Perbandingan)

disusun dan diajukan oleh

NURSAMSI  
NIM.14. 2200.100


telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 18 Februari 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

	Dosen Pembimbing	
Pembimbing Utama	: Dr. Rahmawati, M.Ag.	
NIP	: 19760901 200604 2 001	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. Fikri, S.Ag., M. HI.	
NIP	: 19740110 200604 1 008	(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Persepektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)

Nama Mahasiswa : Nursamsi

NIM : 14.2200.100




Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. B.3070/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 18 Februari 2020


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	(..... 
Dr. Fikri, S.Ag., M. HI.	(Sekertaris)	(..... 
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	(..... 
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I.,M. Th.I.	(Anggota)	(..... 

Mengetahui

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si ✓  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Anwar dan Ibunda Halma atas segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi (S1).

Melalui Kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. Selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., MHI. Selaku penasehat prodi Hukum Ekonomi Syariah dan bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Ibu Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. dosen pembimbing akademik penulis yang selama ini memberikan bimbingan dan arahan pendidikan bagi penulis.
5. Pimpinan dan staf Perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman Posko KKN/KPM Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dan teman-teman PPL KUA Bacukiki Barat yang selalu mensupport selama ini.
7. Sahabat-sahabat tercinta, Risna, Nariati, Fitri Yani, Eriani, Fadillah, Fifi Harianti, Andi Hadijah, Fitriana, Hasnawiah Saira, Heti Hariati yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2014 yang telah memberikan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku kuliah.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, Februari  
2020

Penulis



Nursamsi  
NIM. 14.2200.100



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nursamsi  
NIM : 14.2200.100  
Tempat/Tgl. Lahir : Baturoro, 04 Oktober 1996  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan  
Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28  
Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Januari  
2020

Penyusun,



Nursamsi  
NIM. 14.2200.100

## ABSTRAK

**Nursamsi.** *Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)* (dibimbing oleh ibu Rahmawati dan bapak Fikri).

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti dan membahas tentang bagaimana Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012, dan bagaimana Jual Beli ASI (ASI) menurut Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013. Kemudian menganalisis bagaimana perbandingan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Jual Beli Air Susu Ibu menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 serta untuk mengetahui perbandingannya dengan cara melihat persamaan dan perbedaannya.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dimana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik analisis datanya yaitu metode induktif, metode deduktif, dan metode komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Jual beli Air susu ibu berdasarkan Peraturan Pemerintah melarang ASI diperjualbelikan. (2) Jual Beli ASI berdasarkan Fatwa MUI melarang ASI dikomersialkan atau diperjualbelikan. (3) Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI sama-sama melarang ASI untuk diperjualbelikan, sedangkan perbedaan dari kedua peraturan tersebut adalah: Peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 dalam peraturan ini tidak terdapat jenis pemberian apapun bahkan tidak ada pasal yang membahas mengenai pemberian upah atas pengasuhan anak. Sedangkan dalam dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 dibolehkannya seorang ibu memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. pemberian ASI selain ibu kandung akan menyebabkan terjadinya hubungan mahram akibat persusuan (*radha'ah*). seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim dan membolehkan pemberian dan penerimaan imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI.

**Kata Kunci:** Jual Beli, ASI, Peraturan Pemerintah, Fatwa MUI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.2 Latar Belakang Masalah.....	1
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	6
1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
1.7 Landasan Teoritis.....	11
1.8 Bagan Kerangka Pikir.....	30
1.9 Metode Penelitian.....	32
 <b>BAB II      JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) MENURUT PERATURAN                   PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2012</b>	
2.1 Profil Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012.....	35

	2.2 Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 .....	36
BAB III	JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) MENURUT FATWA MUI NO. 28 TAHUN 2013	
	3.1 Profil Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013.....	45
	3.2 Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Menurut Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 .....	47
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN JUAL BELI ASI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2012 DAN JUAL BELI ASI MENURUT FATWA MUI NO. 28 TAHUN 2013	
	4.1 Persamaan Jual Beli ASI Menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013.....	58
	4.2 Perbedaan Jual Beli ASI P Menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013.....	61
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Simpulan .....	71
	5.2 Saran .....	72
	DAFTAR PUSTAKA .....	73
	LAMPIRAN.....	76

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**I. Konsonan**

Daftar huruf Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	z	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ş	(es dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (^).

## II. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal yang rangkap moftong.

1. Vokal Tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

أ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

2. Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah	Ai	a dan i
وَ	Kasrah	Au	i dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

### III. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

### IV. Ta marbutah

1. *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,

transliterasinya adalah [t].

2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

#### V. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

عُدُوْا : *mu`ima*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia literasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### VI. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

## VII. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

## VIII. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'ummu al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### **IX. Lafz al-jalalah(الله )**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya tau berkedudukan sebagai mudaf ilaih frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

#### **X. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, maka huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā muhammad illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhī bi bakkata mubārakan*

*jika nama resmi seseorang menggunakan nama Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.*

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammdad ibnu Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah swt ciptakan, dalam arti menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan. Demikian halnya penciptaan manusia antara laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan saling membutuhkan. Kemudian Allah swt menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Banyak interaksi yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya berlangsung. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kehidupan, termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yaitu jual beli.

Jual beli yang dibolehkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan rukun dan syaratnya terpenuhi agar dapat terhindar dari jenis jual beli yang dilarang dan memperoleh penghasilan yang haram. Hukum dalam jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa menjadi hukum haram.<sup>2</sup> Dalam praktiknya saat ini terdapat hal yang sangat menarik untuk dikaji karena yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah Air Susu Ibu selanjutnya disingkat ASI.

ASI merupakan bahan makanan yang diberikan Allah Swt kepada seorang bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal masa kehidupannya. Menyusui sebaiknya dilakukan setelah proses kelahiran bayi dan setiap kali bayi disusukan. Dan sebaiknya bayi pada masa itu diberikan dengan susu kolustrum yang merupakan nutrisi pertama paling penting bagi bayi, karena mengandung antibodi yang melindungi bayi dari infeksi dan faktor pertumbuhan yang membantu perkembangan secara normal dan pematangan pencernaan.

Namun, ada beberapa ibu yang tidak bisa menyusui anaknya dikarenakan beberapa faktor, Pertama, ibu yang bekerja di luar rumah, yaitu seorang ibu yang memiliki pekerjaan khusus di luar rumah dalam rangka mengaktualisasikan diri dalam menekuni bidang tertentu. Kedua, faktor kesehatan, misalnya, seorang ibu yang terkena penyakit HIV tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya karena dikhawatirkan virus tersebut akan menular. Ketiga, konflik keluarga. Dan hal inilah yang menyebabkan maraknya penjualan-belian ASI.

---

<sup>1</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16

<sup>2</sup> A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak* (Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 11.

Berdasarkan faktor di atas, beberapa ibu melakukan cara agar bisa memberikan makanan yang baik untuk anaknya yakni dengan mencari ibu susuan ataupun dengan melakukan kegiatan jual beli ASI. Sementara itu, ada ibu yang ASInya berlebih, mereka berinisiatif untuk mendonorkan ASInya dengan tujuan ingin membantu bayi-bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI dari ibu kandungnya. Sebagaimana penuturan Reni Sutiyoso salah seorang pendonor ASI, disebabkan karena produksi ASInya berlebih. Reni mempromosikan kegiatannya tersebut dalam akun media sosialnya.

Dalam Islam, kegiatan menyusui kepada orang lain bukanlah hal yang awam, karena Rasulullah Saw pun ketika kecil disusukan kepada selain ibunya yaitu oleh Halimah al-Sa'diyah. Perintah memberikan ASI kepada bayi dalam Al-Qur'an pun ditegaskan pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ  
الرِّضَاعَةَ.....<sup>3</sup>

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.....<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa menyusui adalah anjuran bagi seorang ibu, namun jika seorang ibu tidak dapat memberikan ASInya maka boleh menyerahkan anaknya tersebut untuk disusukan oleh ibu susuan. Sebagaimana firman Allah Q.S. At-Thalaq/65:6.

....وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ فُضِّلَ لَهُ أُخْرَى

Terjemahnya:

....Dan apabila kamu dalam kesukaran, boleh anak itu disusukan oleh orang lain.<sup>4</sup>

Saat ini muncul persoalan baru yang terkait dengan *radha'ah*, yaitu adanya lembaga donor ASI atau Bank ASI yang dipraktikkan di beberapa negara Eropa. Dengan adanya bank ASI, semua bayi yang baru lahir dan tidak dapat diberi ASI oleh ibunya diberi ASI dari bank ASI.

Pada awal 1970-an rumah sakit Jakarta mendirikan bank air susu manusia dimana ibu-ibu yang mempunyai kelebihan air susu dapat memberikan kelebihan itu dan menyimpannya untuk bayi-bayi yang ibunya kekurangan air susu. Sejumlah ulama mempertanyakan perbuatan itu atas dasar bahwa perbuatan tersebut sama dengan *rada'ah*, yakni menyusui dengan tujuan membantu perkembangan jiwa anak. Anak yang memperoleh air susu semacam itu, dalam pandangan hukum disebut saudara sesusu, yakni anak yang menyusui dari wanita

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit diponegoro, 2012), h. 37

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559

yang sama sebagai pendonor untuk anak tersebut. Kedua anak tersebut tidak dapat menikah. Lebih jauh lagi, jika pendonor itu tidak diketahui maka kemungkinan terjadinya pergaulan yang melanggar asusila atau hubungan seksual sesama saudara pasti ada.<sup>5</sup>

Jual beli ASI biasanya dilakukan oleh orang perorang. Kebanyakan penjual mempromosikan lewat media sosial seperti misalnya lewat facebook dan Instagram. Antara penjual dan pembeli saling berkomunikasi jika sekiranya penjual ASI tersebut cocok dengan keinginan pembelinya barulah mereka melakukan transaksi.

Jual beli ASI ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam, karena ASI disamakan dengan daging manusia. ASI juga dianggap bukan harta benda yaitu tidak dibolehkan bagi kita mengambil manfaat (*Intifa'*) dalam ASI, hanya dibolehkan dalam keadaan darurat bagi bayi yang tidak bisa memperoleh gizi dengan cara lain. Jadi apa yang tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya tidaklah dianggap bagian harta seperti babi dan narkotika. Selain itu, ASI juga tidak dijual di pasar karena tidak dianggap bagian dari harta benda.

Pemerintah juga sangat menjunjung tinggi pemberian ASI bagi bayi, ini terbukti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang keharusan bagi seorang ibu untuk memberikan air susu ibu secara eksklusif. Oleh karena itu, dengan cara apapun bayi haruslah mendapat asupan ASI termasuk dengan cara membeli.<sup>6</sup> Peraturan pemerintah ini didukung dengan lahirnya fatwa MUI No. 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor air susu ibu (*Istirdla'*), juga mendukung terlaksananya pemberian ASI baik itu diberikan oleh ibu kandung sendiri maupun pendonor, dalam fatwanya dijelaskan mengenai kebolehan memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.

---

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahhan Sosial* (Cet. II; Jakarta: Teraju, 2003), h. 254.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012). <https://id.scribd.com/document/170049605/BUKU-PP-NO-33-2012-ASI> ( 5 Agustus 2018).

Permasalahan tentang jual beli ASI ini perlu dikaji, pada kenyataannya Jual beli ASI masih dipandang sebagai hal yang tabu bagi masyarakat. Akan tetapi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI. Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara yakni, menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik yang bertujuan untuk memotivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka. Promosi penggunaan ASI ini secara tidak langsung menjadi faktor pendorong terjadinya praktik donor atau jual beli ASI. Karena dalam kenyataannya tidak semua ibu bisa memberikan ASI kepada bayinya. Di kalangan umat Islam di Indonesia persoalan keabsahan praktik jual beli atau donor ASI ini menjadi isu penting yang berkembang di masyarakat, karena para fuqaha berbeda pendapat terkait keabsahan praktik ini.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1** Bagaimana Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 ?
- 1.2.2** Bagaimana Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 ?
- 1.2.3** Bagaimana Perbandingan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 dan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1** Untuk Mengetahui Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012.
- 1.3.2** Untuk Mengetahui Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Fatwa MUI No. 28 tahun 2013.
- 1.3.3** Untuk Mengetahui Perbandingan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 dan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Fatwa MUI No. 28 tahun 2013.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum Islam khususnya jual beli ASI.
- 1.4.2 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti selanjutnya, sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih relevan.

#### 1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan). Maka perlu dirumuskan batasan dalam tulisan ini.

##### 1.5.1 Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bay'* yang secara bahasa berarti tukar menukar. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik ganti yang dapat dibenarkan oleh syara' atau pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik dari seseorang terhadap orang yang lain atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

##### 1.5.2 Air Susu Ibu (ASI)

Air susu ibu (ASI) merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah maupun medis. Ketika masih dalam kandungan ia ditumbuhkan dengan darah ibunya, setelah ia lahir darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makan utama dan terbaik bagi bayi.<sup>8</sup>

##### 1.5.3 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 193

<sup>8</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2007), h. 261-262

Kesehatan menetapkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.<sup>9</sup>

#### **1.5.4 Fatwa MUI No. 28 tahun 2013**

Fatwa MUI adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.

Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI ini dibuat karena di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ataupun alasan-alasan lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak.

#### **1.5.5 Analisis Perbandingan**

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>10</sup> Sedangkan perbandingan berasal dari kata “banding” yang artinya perbedaan (selisih) kesamaan.

Jadi analisis perbandingan adalah suatu metode atau cara menganalisa sesuatu dengan cara membandingkan dengan mengadakan identifikasi persamaan atau perbedaan antara dua gejala atau lebih terhadap suatu peristiwa.

#### **1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang terkait dengan jual beli, khususnya jual beli ASI bukanlah hal baru. Sebelumnya sudah ada peneliti yang membahasnya, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Elis Nuzliyatul Fitriyah dengan judul “*Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas mengenai pendapat para tokoh agama di desa Wonorejo Rungkut Surabaya mengenai praktik jual beli ASI, dimana para tokoh agama tersebut ada yang memperbolehkan dan melarang adanya praktik jual beli ASI.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012). <https://id.scribd.com/document/170049605/BUKU-PP-NO-33-2012-ASI>, (5 Agustus 2018).

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 43.

<sup>11</sup>Elis Nuzliyatul Fitriyah, “*Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam*”, (Skripsi Sarjana; IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2011), (10 September 2018).

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai jual beli ASI. Perbedaan dengan penelitian ini ialah dalam skripsi diatas menggunakan metode studi lapangan dengan secara langsung mewawancari pihak-pihak yang berkaitan dengan topik pembahasan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka guna memperoleh data-data yang diperlukan, serta Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Wifaqatus Syamilah dengan judul “*Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*”. Dalam penelitian ini membahas praktik jual beli ASI di Indonesia baik yang dilakukan dengan perantara seperti adanya lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) maupun yang dilakukan orang perorang, proses transaksinya dilakukan secara kekeluargaan, penjualannya juga tidak dipasarkan secara bebas dan identitas dari penjual dan pembeli pun juga jelas. Dalam pandangan madzhab Syafi’i praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia itu boleh karena suci dan dapat bermanfaat bagi bayi.<sup>12</sup>

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini ialah secara spesifik membahas tentang jual beli ASI yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif serta Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Khotimatus Sa’adah dengan judul “*Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (studi atas pemikiran Yusuf Qaradhawi)*”. Dalam skripsi ini Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa bank ASI memiliki tujuan yang mulia yaitu menolong bayi-bayi prematur yang membutuhkan ASI untuk mempertahankan hidupnya dan untuk menambah daya tahan tubuh. Oleh Karena itu anak-anak yang minum dari Bank ASI tidak menimbulkan hubungan kemahraman.<sup>13</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ASI. Perbedaan dengan penelitian ini ialah jika dalam skripsi diatas menggunakan studi pemikiran yusuf qaradhawi maka dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Seputar Donor ASI untuk meninjau terkait praktik jual beli ASI.

---

<sup>12</sup>Wifaqatus Syamilah, “*Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015), (21 Agustus 2018).

<sup>13</sup>Khotimatus Sa’adah, “*Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Qaradhawi)*”, (Skripsi Sarjana; UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2004), (11 September 2018).

## 1.7 Landasan Teoritis

### 1.7.1 Teori *Maṣḥlahah*

#### 1.7.1.1 Pengertian *Maṣḥlahah*

*Maṣḥlahah* (مَصْلَحَةٌ) berasal dari kata *shalaha* (صَلَحَ) dengan penambahan alif di awalnya secara arti kata baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maṣḥlahah* adalah masdar dengan arti kata *shalah* (صَلَحَ) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Jadi pengertian *maṣḥlahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.<sup>14</sup>

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud *maṣḥlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.<sup>15</sup> contoh dalam al-Qur'an dan hadits tidak terdapat dalil yang menyuruh dan melarang "pengumpulan al-Qur'an". Akan tetapi dalam hal tersebut terdapat satu makna yang mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal, maka yang demikian dilakukan.

Larangan "minum racun" tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits dengan tegas, tetapi dalam hal ini akal menetapkan akan makna kerusakan dikandungnya.<sup>16</sup> Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya, dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersamaan terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensiaryatan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan

---

<sup>14</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet. I; Penerbit Amzah, 2005), h. 200.

<sup>15</sup>TM. Hasbi as-Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 160.

<sup>16</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih1 dan 2* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 160.

mudharat, manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.<sup>17</sup>

Perbuatan manusia, dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek terwujudnya kemaslahatan itu dan aspek tuntutan syariat. Dari dua aspek ini dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai mukallaf. Pada aspek terwujudnya kemaslahatan, daya manusia menjadi syarat utama berlakunya tuntutan *taklif*, dan mustahil ada tuntutan atas perbuatan diluar daya manusia (*taklif ma la yuthak*), sedang pada aspek tuntutan syariat, pembicaraan berkaitan dengan *iradah* (kehendak) dan *amr* (perintah) Tuhan kepada hambanya.<sup>18</sup>

*Mashlahah-mashlahah* yang telah disyariatkan hukumnya oleh *syar'i* dan telah ditunjukkan beberapa illat dari hukum tersebut, maka masalah-masalah itulah yang ada dalam istilah Ulama Ushul disebut *mashlahah mu'tabaroh* (*mashlahah* yang diakui) dari *syar'i*, seperti pemeliharaan hidup manusia, dimana *syar'i* telah mensyariatkan mengenai keharusan hal itu, qishas bagi pembunuh secara sengaja. Pemeliharaan harta kekayaan, sebagaimana *syar'i* telah mensyariatkan mengenai hal itu, dera pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Pemeliharaan kehormatan, yang *syar'i* telah mensyariatkan mengenai hal itu, dera penuduh, penuduh laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina. Pembunuhan secara sengaja, pencurian, tuduhan dan zina adalah sifat yang sesuai. Artinya bahwa pembentukan hukum yang didasarkan kepadanya itu adalah merealisasikan *mashlahah*, dan itu diakui oleh *syar'i* karena *syar'i* telah mendasarkan hukum atas sifat tersebut sifat yang sesuai dan diakui oleh *syar'i* itu, adakalanya sesuai dan mempengaruhi, dan adakalanya sesuai dan sepadan, menurut macam pengakuan syari'at kepadanya.<sup>19</sup>

Pemeliharaan *mashlahah* merupakan kaidah kunci dari seluruh kaidah fikih, maksudnya adalah bahwa segala kaidah fikih pada dasarnya dapat dikembalikan kepada satu kaidah, yaitu:

Kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fiqih adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya, ia mendapatkan maslahat. Nilai kebenaran syariah atau (dan kaidah fiqih adalah salah satu media untuk berupaya agar mencapai kebenaran tersebut), menurut Ibnu Qayyim bahwa syariat itu mengandung *al-Jauziah*, keadilan, rahmat, *mashlahat* dan mengandung hikmah.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 116.

<sup>18</sup>Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqih* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 151.

<sup>19</sup>Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h. 127.

<sup>20</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi Ed. I*, h. 104.

### 1.7.1.2 Pembagian *Maṣhlahah*

Para ushul fiqih membagi *maṣhlahah* menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:

1.7.1.2.1 Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi tiga, yaitu:

1.7.1.2.1.1 *Al-Maṣhlahah Adh-Dharūriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1.7.1.2.1.2 *Al-Maṣhlahah Al-Hājjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al maṣhlahah darūriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

1.7.1.2.1.3 *Maṣhlahah Al-Taḥsīniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>21</sup>

1.7.1.2.2 Dilihat dari segi kandungan *mashlahah* dibagi dua:

1.7.1.2.2.1 *Maṣhlahah Al-Ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

<sup>21</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al eds., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 426.

- 1.7.1.2.2.2 *Maṣhlahah Al-khāshshah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauqūf*).
- 1.7.1.2.3 Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣhlahah*, menurut Musthafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi:
- 1.7.1.2.3.1 *Maṣhlahah Ats-Tsabitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 1.7.1.2.3.2 *Maṣhlahah Mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan. Contohnya dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
- 1.7.1.2.4 Dilihat dari segi keberadaan *maṣhlahah* menurut *syara'* dibagi tiga:
- 1.7.1.2.4.1 *Maṣhlahah Al-Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* maksudnya adanya dalil yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Rasulullah saw dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. Ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.
- 1.7.1.2.4.2 *Maṣhlahah Al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- 1.7.1.2.4.3 *Maṣhlahah Al-Mursalah* adalah *maṣhlahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kasahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *maṣhlahah al-mursalah* semata-mata untuk

mewujudkan kemashlahatan manusia dengan arti untuk mendapatkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>22</sup>

### 1.7.1.3 Ruang Lingkup *Maṣhlahah*

Para ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.<sup>23</sup>

Untuk maksud memelihara agama, Allah swt. memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syariat-syariat Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (*jihad*) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya. Untuk memelihara jiwa, Allah swt. melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri, dan disyariatkan hukum qiyas bagi pelaku pembunuhan dan tidak maker, dan lain sebagainya.

Untuk memelihara akal, Allah swt. melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Untuk memelihara keturunan, Allah swt. melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku zina siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Untuk memelihara harta, Allah swt. menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harta, berjudi dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

### 1.7.1.4 Pendapat Ulama Tentang *Maṣhlahah*

Beberapa pendapat ulama tentang *mashlahah* diantaranya:

Kelompok pertama: yang hanya memegang *zahir al-nash (tekstual)*, tanpa memperkirakan adanya *mashlahah* adapun dibalik penetapan nash tersebut. Termasuk dalam golongan kelompok ini yaitu mazhab *zahiriyyah*.

Kelompok kedua: yang mencari nash dengan cara mengenali maqashid (tujuan) hukum dari illatnya. Mereka mengkiyaskan semua objek yang memuat *mashlahah* secara nyata dengan objek yang memiliki *mashlahah* berdasarkan nash (teks). Kelompok ini memandang adanya suatu *mashlahah* ketika ada suatu bukti yang mengukatkannya, yaitu dari dalil yang khusus, sehingga tidak tercampur antara hawa nafsu dan *mashlahah* yang hakiki. Dengan demikian, *mashlahah* hakiki haruslah didukung oleh nash khusus. Niasanay batasan-batasan yang bisa mewujudkan *mashlahah* ini dikenal dengan sebutan '*illah qiyas*'.

<sup>22</sup>Totok Jumantoro Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul*, h. 201-206.

<sup>23</sup>Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqhi*, h. 68.

<sup>24</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Ed. I* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 122

Kelompok ketiga: yang menegaskan bahwa semua kemashlahatan uang termasuk *mashlahah* yang diakui oleh syara' yaitu dalam rangka bertujuan untuk menjaga lima hal, tapi tidak didukung oleh dalil khusus, hal ini merupakan dalil hukum yang mandiri dan biasa disebut dengan *al-istislah al-mursalah*.<sup>25</sup>

## 1.7.2 Teori *Radha'ah*

### 1.7.2.1 Pengertian *Radha'ah*

*Radha'ah, radha', irdha'* penyusuan/menyusui (bahasa Arab, ( رضاعة ) adalah sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) selain ibu kandung ke dalam perut seorang anak bayi yang belum berusia dua tahun, atau 24 bulan. Hal ini terjadi karena banyak faktor. Seperti ibu asli bayi tidak keluar ASI atau tidak mau menyusui atau ibu asli bayi meninggal dunia atau memiliki penyakit yang menular sehingga dikuatirkan menular ke anaknya apabila memaksa menyusui bayinya, dan lain sebagainya.

*Ar-Radha'* (pesusuan) secara etimologi adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Menurut terminologi syara' persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya.<sup>26</sup>

Makna *Radha'ah* (Penyusuan) yang menjadi acuan syara' dalam menetapkan pengharaman (perkawinan), menurut jumhur Fuqaha (termasuk tiga Imam Mazhab, yakni Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i). Ialah segala sesuatu yang samapi keperut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara mengisap atau lainnya, seperti dengan *al-wajur*, yakni menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan, bahkan mereka memakan pula dengan *As-Sa'uth*, yaitu menuangkan air susu ke hidung (lantas ke kerongkongan), dan ada pula yang berlebihan dengan menyamakannya dengan suntikan sekalipun melalui dubur. Tetapi semua itu ditentang oleh Imam Al-Laits bin Sa'ad, yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebanding dengan ilmunya dengan beliau. Begitu pula dengan golongan Zahiriyah, dan satu riwayat Imam Ahmad.<sup>27</sup>

### 1.7.2.2 Dasar Hukum *Radha'ah*

Setiap peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh syara' baik diperbolehkan atau dilarang tentu memiliki dasar hukum sebagai rujukan atau

<sup>25</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Ed. I* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 49

<sup>26</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 152.

<sup>27</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, h. 270-271.

penguat atas hukum yang telah ditetapkan. Dalil keharaman sebab persusuan disebutkan dalam al-Qur'an, hadis dan ijma' ulam sebagai berikut:

#### 1.7.2.2.1 Al-Qur'an

##### 1.7.2.2.1.1 Q.S. An-Nisa/4:23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat di atas, ibu susuan menempati posisi yang sama dengan ibu kandung. Anak susuan haram menikahi ibu susuannya berikut keturunannya sebagaimana ia diharamkan untuk menikahi keturunan ibu kandungnya.<sup>29</sup>

#### 1.7.2.2.2 Hadis

##### 1.7.2.2.2.1 Hadis Rasulullah

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ (البخري ومسلم)

Artinya:

Wanita-wanita yang diharamkan dari hubungan persusuan sama halnya yang diharamkan karena hubungan nasab.<sup>30</sup>

#### 1.7.2.2.3 Ijma'

Para fuqaha' sepakat bahwa hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan dalam hubungan nasab. Yaitu seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu. Oleh

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidin Muhayan, vol. 3 (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), h. 297

<sup>30</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 743

karena itu ia diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharamkan pula semua perempuan yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab.<sup>31</sup>

### 1.7.2.3 Rukun dan Syarat *Radha'ah*

#### 1.7.2.3.1 Rukun *Radha'ah*

Menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun *Radha'ah* ada 3 yaitu:

##### 1.7.2.3.1.1 Anak yang Menyusu

##### 1.7.2.3.1.2 Perempuan yang Menyusui

Hendaklah penyusuan itu dari wanita Islam, sebab hal ini akan menimbulkan hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan mempunyai dasar yang berguna, bermanfaat dan membawa arti dalam Islam.<sup>32</sup>

##### 1.7.2.3.1.3 Kadar air susu yang memenuhi batas minimal

Dalam menentukan jumlah bilangan yang dapat menjadikan tahrim, para ulama berbeda pendapat, ada yang mencukupkan tiga sampai lima, tiga sampai tujuh, tiga sampai sepuluh, dan ada yang tiga sampai lima belas. Adapun pendapat yang rajah (kuat) adalah pendapat Imam Syafi‘I dan Ahmad, karena dalil mereka paling kuat (bisa menjadikan tahrim jika sudah lima kali susuan yang masing-masing dapat mengenyangkan perut bayi).<sup>33</sup> Hal yang menguatkan pendapat lima kali susuan juga berasal dari Aisyah menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

وَعَنْ عَائِشَةَ أُنْهَى قَالَتْ : كَانَ فِيْمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّ مَنْ . ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتَوَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هِيَ فِيْمَا يُفْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ . (رواه مسلم وأبو داود و السأى)

Artinya:

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan ialah: “Asyru radlaa'aatin ma'lumaatin yuharrimna” sepuluh kali susuan yang diketahuinya, mengharamkan. Kemudian dia dimansuhkan dengan dimansuhkan dengan lima kali yang diketahui. Rasulullah Saw meninggal sedang ayat itu diantara

<sup>31</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta; Amzah, 2011), h. 153

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 120

<sup>33</sup>Yusuf Al-Qaradhawii, *Fatwah-fatwah Kontemporer*, vol. 3 ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 424

ayat-ayat yang dibacakan dalam Al-Qur'an. (H.R. Muslim, Abu Daud dan Aan-Nasa-y).<sup>34</sup>

#### 1.7.2.3.2 Syarat *Radha'ah*

Menurut jumhur ulama syarat *Radha'ah* ada 3 yaitu<sup>35</sup>:

- 1.7.2.3.2.1 Adanya air susu manusia, yaitu susu yang diminum berasal dari seorang wanita baik masih perawan maupun sudah berkeluarga atau janda.
- 1.7.2.3.2.1 Air susu itu masuk ke dalam perut bayi, yaitu sampainya air susu ke perut si bayi, baik dengan cara mengisap dari puting susu maupun dengan cara diminumkan dengan gelas atau sejenisnya. Hal ini merupakan syarat menurut ulama Hanafiyah. Jukak air susu tidak sampai masuk keperut si bayi.
- 1.7.2.3.2.3 Bayi tersebut belum berusia dua tahun, hendaklah umur bayi yang menyusu tidak lebih dari dua tahun, hitungan tahun hijriyah. Jika sang bayi telah mencapai usia dua tahun maka air susu tersebut tidak berpengaruh pada pengharaman.<sup>36</sup>

#### 1.7.2.4 Hal-hal yang Menetapkan Hukum *Radha'ah*

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama fiqh menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut. *Radha'ah* bisa dinyatakan dengan dua perkara, yaitu<sup>37</sup>:

##### 1.7.2.4.1 Pengakuan

Maksud pengakuan disini menurut ulama Hanafiyah adalah pengakuan seorang lelaki dan perempuan secara bersama-sama, atau pengakuan salah satu dari keduanya akan adanya *radha'* yang mengharamkan antara keduanya. Jika seorang laki-laki dan perempuan mengaku adanya hubungan saudara susuan antara keduanya sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh melangsungkan pernikahan. Dan jika memaksakan diri untuk menikah maka akad nikahnya batal. Akan tetapi jika pengakuan tersebut dinyatakan setelah pernikahan maka

<sup>34</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum* (Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 404

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, vol. 10 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 50-51

<sup>36</sup>Muhammad Raf'at Utsman, *Fiqh Wanita Muslimah Seputar hukum khitbah dan Nikah* (Cet. I; Solo: Pustaka Arafah, 2002), h. 125.

<sup>37</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 56-59

keduanya wajib berserai, dan jika tidak mau bercerai secara sukarela maka pihak pengadilan berhak menceraikan keduanya secara paksa, karena akad pernikahan yang sudah dilangsungkan itu jelas batal.

Menurut ulama Malikiyyah, hukum *radha'ah* itu bisa ditetapkan dengan pengakuan suami istri secara bersama, atau dengan pengakuan kedua orang tua mereka, atau hanya dengan pengakuan suamimeski setelah akad nikah, atau pengakuan dari seorang istri yang sudah balik dan dinyatakan sebelum akad nikah. Jika ada pengakuan dari pihak-pihak tersebut di atas maka akad nikah dianggap batal.

#### 1.7.2.4.2 Pembuktian

Adapun yang dimaksud pembuktian adalah peyaksian di majelis hukum atas hak seseorang. Para ulama empat mazhab sepakat bahwa *radha'* dapat dinyatakan dengan kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang tergolong orang yang adil.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kesaksian mereka tidak diterima karena Umar berkata, "kesaksian kurang dari dua saksi dalam urusan *radha'* tidak dapat diterima." Ucapan ini dinyatakan di kalangan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang memprotesnya sehingga pendapat ini bisa dianggap sebagai ijma.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum *radha'* tidak bisa ditetapkan sebelum akad dengan kesaksian seorang perempuan saja, meskipun sudah umum atau tersebar darinya atau dari orang lain akan adanya *radha'*, kecuali kesaksian dari ibu si anak yang memang bisa diterima kesaksiannya. *Radha'* bisa ditetapkan dengan kesaksian seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau kesaksian dua orang perempuan jika memang beritanya sudah tersebar sebelum akad nikah. Dan jika memang beritanya sudah tersebar.

Ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *radha'* bisa ditetapkan dengan kesaksian empat orang perempuan, karena masalah ini khusus ditangani atau dilihat oleh kaum hawa, seperti juga masalah kelahiran. Tanpa kesaksian empat orang perempuan hukum *radha'* tidak bisa ditetapkan, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang laki-laki dalam persaksian.

### 1.7.3 Teori Akad

#### 1.7.3.1 Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-'aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara". Misalnya, kesepakatan

untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).<sup>38</sup>

Jadi, dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian” ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

### **1.7.3.2 Rukun dan Syarat Akad**

#### **1.7.3.2.1 Rukun-rukun Akad**

##### **1.7.3.2.1.1 Aqid**

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad), terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang.

##### **1.7.3.2.1.2 Ma'qud Alaih**

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan diadakan (objek akad). Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

##### **1.7.3.2.1.3 Maudhu al-Aqid**

Maudhu al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

##### **1.7.4.2.1.4 Shigat al-Aqid**

Shigat al-Aqid adalah ijab qabul, Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengawasan deawsa ini ialah bertukarnya sesuatu yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>39</sup>

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

<sup>39</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

- 1.7.3.2.1.4.1 Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- 1.7.3.2.1.4.2 Adanya kesesuaian antar ijab dan qabul
- 1.7.3.2.1.4.3 Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 1.7.3.2.1.4.4 Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan. Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:
- 1.7.3.2.1.4.4.1 Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- 1.7.3.2.1.4.4.2 Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 1.7.3.2.1.4.4.3 Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.
- 1.7.3.2.1.4.4.4 Lisan al-Hal, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *wadi'ah* (titipan).
- 1.7.3.2.2 Syarat-syarat Akad  
Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut<sup>40</sup>:
- 1.7.3.2.1.1 Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena boros.
- 1.7.3.2.1.2 Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 1.7.3.2.1.3 Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 55.

1.7.3.2.1.4 Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli musalamah. Akad dapat memberikah faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

1.7.3.2.1.5 Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.

1.7.3.2.1.6 Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

### **1.7.3.3 Prinsip-prinsip Akad**

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam yaitu:

1.7.3.3.1 Prinsip kebebasan berkontrak.

1.7.3.3.2 Prinsip perjanjian itu mengikat.

1.7.3.3.3 Prinsip kesepakatan bersama.

1.7.3.3.4 Prinsip ibadah.

1.7.3.3.5 Prinsip keadilan.

1.7.3.3.6 Prinsip kejujuran (amanah).

### **1.7.3.4 Macam-macam Akad**

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

#### **1.7.3.4.1 Akad Shahih**

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu:

1.7.3.4.1.1 Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,

1.7.3.4.1.2 Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk

melaksanakan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsunkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa,
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan). Akad tidak Shahih Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu akad bathil dan akad fasid.
  - 2.1 Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
  - 2.2 Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

#### **1.7.3.5 Berakhirnya Akad**


Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut<sup>41</sup>:

- 1.7.3.5.1 Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- 1.7.3.5.2 Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 1.7.3.5.3 Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  - 1.7.3.5.3.1 Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 1.7.3.5.3.2 Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - 1.7.3.5.3.3 Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
  - 1.7.3.5.3.4 Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

## 1.8 Bagan Kerangka Pikir

Jual beli ASI dapat dikatakan sah dalam transaksinya, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Karena begitu pentingnya ASI hingga akhirnya dibuatlah sebuah Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 untuk ibu agar supaya memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Selain itu, pemerintahpun gencar mempromosikan manfaat dari kegiatan menyusui. Peraturan pemerintah ini didukung dengan lahirnya fatwa MUI No. 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor air susu ibu (*Istirdla*), dengan cara melihat dari segi mashalahnya, dari segi istihsannya. Kemudian dari kedua peraturan tersebut akan dianalisis persamaan dan perbedaannya yang mengatur tentang jual beli ASI, lalu disimpulkan. Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>41</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah)* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 61.



**1.9 Metode Penelitian**

**1.9.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik *library research*. Teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan

hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 1.9.2 Sumber Data

### 1.9.2.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>42</sup> Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu, penulis menggunakan buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi yang telah menjadi pegangan dalam mempelajari suatu bidang ilmu Seperti, dokumen Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan dokumen Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu dll.

### 1.9.2.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan disertasi.<sup>43</sup> Adapun data sekundernya yaitu:

1.9.2.1.1 Surat kabar atau majalah yaitu media cetak yang merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh. Para peneliti dianjurkan untuk lebih dahulu mengevaluasi isi yang hendak diambil.

1.9.2.1.2 Internet adalah salah satu sumber informasi yang seolah tidak terbatas. Seperti makalah, artikel, pendapat teori-teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

## 1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji.<sup>44</sup> Karena penulis menggunakan

---

<sup>42</sup>Bagong Suryanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed I, Cet. III; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), h. 55

<sup>43</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

<sup>44</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85

penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya adalah sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis. Dalam pengumpulan data yang digunakan dua cara pengutipan yaitu:

1.9.3.1 Kutipan langsung, yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang ada dalam buku tanpa mengubah sedikit pun aslinya baik kalimat maupun maknanya.

1.9.3.2 Kutipan tidak langsung, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang terdapat dalam buku literatur dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi maksud dan maknanya tidak berubah.

#### **1.9.4 Teknik Pengolahan data**

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

##### **1.9.4.1 Editing**

Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian

##### **1.9.4.2 Coding dan Kategorisasi**

Menyusun kembali data yang diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

##### **1.9.4.3 Penafsiran data**

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

#### **1.9.5 Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan metode induksi, deduksi, dan komparatif dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

1.9.5.1 Metode induksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.

1.9.5.2 Metode deduksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.9.5.3 Metode komparatif, metode ini untuk membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain upaya menemukan suatu persamaan dan perbedaan.



## BAB II

### JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2012

#### 2.1 Profil Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah ini merupakan petunjuk atau pedoman pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bab VII pasal 129 ayat 2. Dalam pasal 129 disebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar menjamin hak bayi untuk memperoleh ASI secara eksklusif. Oleh karena itulah demi mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya peraturan lanjutan untuk menjamin hak-hak bayi memperoleh ASI secara eksklusif.<sup>45</sup>

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif telah diundangkan sekaligus mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 10 bab, 43 pasal dengan total 55 ayat dan mengatur 7 hal pokok yaitu 1) tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, 2) Air Susu Ibu, 3) penggunaan susu formula dan produk bayi, 4) tempat kerja dan tempat sarana umum, 5) dukungan masyarakat, 6) pendanaan dan 7) pembinaan dan pengawasan.

Dilihat dari struktur isi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 meliputi bab I ketentuan umum (2 pasal), bab II tanggung jawab (3 bagian, 3 pasal), bab III air susu ibu (5 bagian, 9 pasal), bab IV penggunaan susu formula bayi dan produk lainnya (15 pasal), bab V tempat kerja dan tempat sarana umum (6 pasal), bab VI dukungan masyarakat (1 pasal), bab VII pendanaan (1 pasal), bab VIII pembinaan dan pengawasan (2 pasal), bab IX ketentuan peralihan (1 pasal) dan bab X ketentuan penutup (2 pasal), serta ditambah bagian penjelasan yang terdiri dari 2 bagian yaitu umum dan pasal demi pasal.<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif ini tidak hanya memberikan jaminan bagi bayi untuk memperoleh ASI eksklusif akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada si ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Dengan adanya PP ini juga diharapkan mampu meningkatkan peran serta dukungan keluarga, masyarakat dan negara dalam mewujudkan program dari pemerintah dibidang pemberian ASI eksklusif.

<sup>45</sup>Wifaqa Syamilah, *Problematika Jual Beli ASI di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/wifaqasyamilah/599fd9a8c05a1c6af529b3b2/problematika-jual-beli-asi-air-susu-ibu-di-indonesia?page=all>, (20 November 2019).

<sup>46</sup>Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. 2012 Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. <http://id.scribd.com/document/17004960/BUKU-PP-NO-33-2012-ASI>. (5 Agustus 2018).

## 2.2 Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan pasal 128 ayat (1) undang-undang No. 36 tentang kesehatan menetapkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

Air susu ibu (ASI) menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Sedangkan ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

Program peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) khususnya ASI eksklusif merupakan program prioritas. Hal ini dikarenakan memberikan dampak luas terhadap status gizi dan kesehatan balita. Didukung pula konferensi tingkat tinggi tentang kesejahteraan anak menyepakati bahwa semua keluarga harus mengetahui arti penting mendukung dalam tugas pemberian ASI saja selama enam bulan untuk perempuan pada kehidupan pertama bagi anak. Penjelasan mengenai pemberian ASI Eksklusif dibahas pasal perpasal dalam bab III adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

Pasal 6

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif pada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat:

a. Indikasi medis

Yang dimaksud dengan indikasi medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak mungkin dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.

b. Ibu tidak ada

c. Ibu terpisah dari bayi

Kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada atau terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Pasal 8

<sup>47</sup> Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. 2012 Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. <http://id.scribd.com/document/17004960/BUKU-PP-NO-33-2012-ASI>. (5 Agustus 2018).

1. Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter.
2. Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana pada ayat 1 harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
3. Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 8 di atas mengandung arti bahwa yang berhak menentukan indikasi medis adalah dokter sesuai dengan pasal 7 dimana dokter harus melakukan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Apabila di suatu daerah tidak terdapat dokter maka yang berhak melakukan penentuan indikasi medis adalah bidan atau perawat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

1. Tenaga kesehatan dan penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
2. Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Inisiasi menyusui dini dilakukan dalam keadaan ibu dan bayi stabil dan tidak membutuhkan medis paling singkat 1 (satu) jam dimana yang dimaksud 1(satu) jam itu dilakukan agar bayi dapat mencari puting susu ibu agar dapat menyusu sendiri. Apabila dalam waktu 1 (satu) jam itu bayi tidak mau menyusu maka kegiatan inisiasi menyusui dini harus diupayakan oleh ibu. Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 10

1. Tenaga Kesehatan dan \penyelenggaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

2. Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayt 1 dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Berdasarkan pasal diatas mengandung arti bahwa tenaga medis berkewajiban menempatkan ibu dan bayi 1 (satu) ruangan atau rawat gabung dimana bayi harus berada dalam jangkauan ibu selama 24 jam untuk lebih memudahkan ibu memberikan Air susunya. Apabila dikhawatirkan terjadi indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter maka tidak wajib ditempatkan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung.

#### Pasal 11

1. Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.  
Yang dimaksud dengan pendonor ASI adalah ibu yang menyumbangkan ASI kepada bayi yang bukan anaknya.
2. Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan persyaratan.
  - a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan
  - b. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI dilakukan dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI
  - c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang yang diberi ASI
  - d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
  - e. ASi tidak diperjualbelikan.
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya mutu, dan keamanan ASI.  
Mutu dan keamanan ASI meliputi kebersihan, cara penyimpanan, cara pemberian, atau cara pemerah ASI.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberia ASI Eksklusif dan pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri

Pasal 12

1. Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi dan /atau produk bayi lainnya.
2. Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.

Pasal 13

1. Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, TenagaKesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
2. Informasi dan edukasi ASI Eklusif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mengenai:
  - a. Keuntungan dan keunggulan pemberian ASI
  - b. Gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui
  - c. Akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsiai terhadap pemberian ASI, dan
  - d. Kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
3. Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
4. Pemberian informasi dan edukasi ASi Eksklusif sebgaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

#### Pasal 14

1. Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 pasal 10 ayat 1 pasal 13 ayat 1 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis dan /atau
  - c. Pencabutan izin
2. Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 pasal 10 ayat 1 atau pasal 13 ayat 1 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. Teguran lisan dan /atau
  - b. Teguran tertulis.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan Menteri.

Berdasarkan pasal 11 ayat 2 poin e yang membahas mengenai ASI yang tidak diperjual belikan. ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk dikonsumsi oleh bayi yang merupakan sumber gizi utama bayi karena belum bisa mencerna makanan padat. Tidak semua ibu sadar akan pentingnya ASI tersebut, namun sebagian ibu yang menyadarinya rela melakukan banyak hal agar bisa memberikan ASI kepada bayinya, seperti halnya membeli ASI kepada ibu yang mempunyai ASI yang lebih.

Jual beli ASI adalah tukar menukar antara ASI dengan sesuatu yang lain dalam hal ini dengan memberikan sesuatu barang yang lain dan diterima atas dasar suka sama suka dan juga dilakukan atas rasa suka rela yang disertai dengan ijab dan qabul antara keduanya. Salah satu syarat orang berakad adalah harus rela (*an taradin*), artinya tidak ada unsur paksaan antara penjual dan pembeli.

Dalam pasal 11 juga disebutkan bahwa ibu pendonor atau penjual ASI harus jelas identitas, agama dan alamatnya. Dalam hal ini tidak boleh ada unsur gharar. Jual beli gharar adalah jual beli samar sehingga kemungkinan akan terjadinya unsur penipuan. Maksud dari jual beli gharar adalah apabila seorang penjual menipu seorang muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagang yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui cacat tetapi tidak

memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan karena mengandung penipuan pemalsuan dan pengkhinatan.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai kebolehan dan tidaknya melakukan transaksi Jual beli ASI tersebut. Karena pada dasarnya memanfaatkan anggota badan manusia hukumnya haram, baik karena kehormatannya maupun karena tidak mungkin memanfaatkannya pada jalan yang disyariatkannya. Dengan demikian para fuqaha memberikan pengecualian dari dasar hukum ini dan membolehkan memanfaatkan anggota badan manusia untuk kepentingan tertentu, kebanyakan pembolehan ini berkaitan dengan masalah keterpaksaan.<sup>48</sup>

Kemudian dalam pasal 11 ayat 4 menjelaskan mengenai berbagai ketentuan yang terdapat dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Maksudnya ialah jika terdapat ketentuan-ketentuan yang belum jelas maka Kementerian dalam hal ini Kementerian Kesehatan akan membuat peraturan lanjutan. Kiranya dalam peraturan ini harus ada peraturan lanjutan mengenai permasalahan jual beli ASI, karena hingga saat ini pemerintah belum secara terbuka menyikapi hal ini. Para pelaku jual beli ASI juga tidak dapat dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana atas perbuatan yang dilakukan. Walaupun sudah jelas bahwa perbuatan mereka ini melanggar peraturan perundang-undang.

Adapun yang menjadi syarat jual beli ASI ini sesuai dengan pasal 11 ayat 2 yang terdapat dalam peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 mengenai pemberian ASI eksklusif dimana dalam pasal tersebut adalah:

1. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan hal ini karena harus ada saling rela dan menerima dengan segala macam konsekuensi yang akan diterima akibat adanya donor ASI tersebut.
2. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI dilakukan dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan hubungan komunikasi antara penjual atau pendonor ASI dengan pembeli atau penerima donor ASI.
3. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang yang diberi ASI, karena ini bisa menyebabkan
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

---

<sup>48</sup> M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 139

5. ASI tidak diperjualbelikan.

Berdasarkan pasal-pasal yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 sudah bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pemberian ASI Eksklusif, namun mengenai tentang masalah ASI yang diperjualbelikan dalam peraturan ini sudah diatur mengenai hal tersebut tetapi dalam peraturan ini belum terperinci yang membahas mengenai ASI yang tidak diperjualbelikan dan dalam peraturan ini tidak membahas mengenai sanksi bagi penjual maupun pembeli ASI dan ini bisa dikategorikan dalam hukum ilegal karena telah melanggar peraturan pemerintah ini.



## BAB III

### JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) MENURUT FATWA MUI NO. 28 TAHUN 2013

#### 3.1 Profil Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013

Sejak didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975, dalam pasal 4 anggaran dasar MUI telah ditegaskan bahwa salah satu fungsi MUI adalah memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya. Fatwa-fatwa Mui dikeluarkan selain memenuhi pemerintah fatwa dari perseorangan maupun lembaga (*mustafti*), juga dikeluarkan fatwa, nasihat (*tausiyah*), atau rekomendasi untuk merespon berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Respon terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama ditujukan terhadap berbagai kebijakan (*policy*) baik yang telah diambil (disahkan atau ditetapkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan) maupun yang belum dan terutama yang sedang dibahas untuk disahkan atau ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pengertian yang luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pernyataan baik dari perorangan, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri dipandang perlu difatwakan. Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUI yang sifatnya tidak mengikat. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan ketentuan secara umum.

Majelis Ulama' Indonesia melihat bahwa saat ini tengah ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk memenuhi kepentingan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, entah itu disebabkan karena kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak, dan untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan ASI, muncul sebuah inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagi Air Susu Ibu serta Donor ASI, serta sebuah pertanyaan yang harus dijawab Majelis Ulama Indonesia mengenai ketentuan

---

<sup>49</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2012, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Cet. II; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 3.

agama masalah donor ASI untuk dijadikan sebuah pedoman dalam beraktifitas. Oleh sebab itu komisi fatwa MUI mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor ASI (Istirdla'). Fatwa ini terdiri dari tiga bagian, bagian pertama berisi tentang ketentuan hukum yang merupakan bagian inti dalam fatwa ini, bagian kedua berisi rekomendasi yang ditujukan untuk pihak yang berkaitan dengan dibuatnya fatwa dalam hal ini ialah Kementerian Kesehatan serta pelaku, aktifis dan relawan ASI, dan pada bagian ketiga berisi ketentuan penutup.<sup>50</sup>

### 3.2 Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Menurut Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013

Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI ini dibuat karena di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ataupun alasan-alasan lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak.

Pada masa sekarang ini kebutuhan mengenai suplai ASI sangat diperlukan, dengan keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapat ASI seperti ibu meninggal dunia atau ibu tidak menghasilkan air susu. Maka permasalahan mengenai kebutuhan donor ASI terhadap bayi yang sulit mendapat ASI menjadi permasalahan yang darurat. Muncul sebuah inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagi Air Susu Ibu serta Donor ASI, serta sebuah pertanyaan yang harus dijawab Majelis Ulama Indonesia mengenai ketentuan agama mengenai masalah Donor ASI untuk dijadikan sebuah pedoman dalam beraktifitas. Adapun penjelasan mengenai Donor ASI Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa<sup>51</sup>:

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.

Berdasarkan angka 1 di atas mengandung arti bahwa diwajibkannya seorang ibu menyusui anaknya adalah karena air susu ibu merupakan makanan

<sup>50</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Speutar Masalah Donor Air Susu Ibu (ASI)*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf>. (5 Agustus 2018).

<sup>51</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Speutar Masalah Donor Air Susu Ibu (ASI)*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf>. (5 Agustus 2018).

dan minuman terbaik secara alamiah maupun medis.<sup>52</sup>Oleh karena itu Islam juga memberikan dukungan untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan pada bayi yang prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Semua itu dilakukan agar bayi mendapatkan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan bayi serta meningkatkan kualitas hidup di masa yang akan datang, maka perlu adanya peran dari masyarakat khususnya wanita yang mempunyai kesuburan ASI untuk diberikan kepada bayi yang membutuhkan dengan ketentuan yang sesuai dengan pedoman Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah.

2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.

Perlu diketahui bahwa susuan akan mempengaruhi fisik dan psikis anak. Oleh karena itu, jika hendak menyusukan anak kepada perempuan lain, Islam menganjurkan agar orang tua menitipkan anaknya kepada wanita shaleh dan cerdas demi terbentuknya generasi yang lebih baik. Ketentuan ini sependapat dengan penulis karena ASI merupakan asupan yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan bayi yang belum berusia dua tahun, maka dianjurkan memilih ibu yang sehat baik fisik maupun mental karena ketentuan tersebut sangat mempengaruhi kesehatan bayi dan kepribadian anak susu dimasa yang akan datang.

b. Ibu tidak sedang hamil

Ibu hamil sekaligus menyusui harus mendapat asupan gizi yang cukup baik karena dikhawatirkan akan kekurangan gizi. Asupan makanan dengan kandungan protein dan karbohidrat yang lebih tinggi dibutuhkan seorang ibu yang hamil dan menyusui, karena keadaan ini diperlukan tambahan tenaga.

3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla'ah (persusuan).

Persusuan yang bukan dari ibu kandungnya akan mengakibatkan saudara sepersusuan dengan ketentuan ini maka dapat mengharamkan terjadinya pernikahan hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ (البخري ومسلم)

Artinya:

<sup>52</sup>Ahsin W. Al-Hafiz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta : Amzah, 2010), h. 262

Wanita-wanita yang diharamkan dari hubungan persusuan sama halnya yang diharamkan karena hubungan nasab.<sup>53</sup>

4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi delapan kelompok sebagai berikut :
  - a. Ushulu Al-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
  - b. Al-Furuu' Min Al-Radhaa' (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dan seterusnya).
  - c. Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa' (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
  - d. Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa' (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
  - e. Ummu Al-Zawjah wa Jaddatiha min Al-Radhaa' (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
  - f. Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa' (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau

---

<sup>53</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 743

keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).

- g. *Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni AlBinti min Al-Radhaa'* (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).
- h. *Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa'* wa *Banaatu Awlaadihaa* (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).

Pernyataan di atas menjelaskan delapan kelompok mahram yang terjadi akibat hubungan persusuan. Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya yang disebut haram abadi dan wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki sementara yang disebut haram temporal. Ada tiga penyebab keharaman wanita secara abadi yaitu kerabat, persambungan dan persusuan, sedangkan keharaman menikahi wanita secara temporal ada lima penyebab yaitu menikahi wanita mendatangkan poligami antara dua mahram, adanya hak orang lain bergantung pada wanita yang ingin dinikahi, seorang suami yang menalak wanita yang dinikahi tiga kali talak, seorang laki-laki menikahi empat orang wanita merdeka selain istri yang dinikahi, dan wanita tidak beragama samawi.<sup>54</sup>

<sup>54</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat"Khitbah, Nikah, dan Talak"*(Jakarta: Amzah, 2010), h. 136.

5. Terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla' (persusuan) jika :

a) Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.

Dalam hal ini, apabila ada ibu memberikan ASI kepada bayi yang bukan bayi kandungnya, lebih dari dua tahun maka bayi tersebut tidak menjadikan saudara sepersusuan ataupun mahram hal ini sesuai dengan pendapat ulama bahwa susuan yang menjadikan mahram hanya untuk bayi dibawah dua tahun karena susu merupakan makanan pokok bagi bayi tersebut dan mengenyangkan.

b) Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.

Untuk mencegah terjadinya pernikahan akibat radha (persusuan), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur bahwasanya di dalam pasal 11 ayat 2 bagian b mengatakan : identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya pernikahan yang diharamkan akibat terjadinya persusuan.

c) Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.

d) Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (imtishash) maupun melalui perahan.

e) ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.

Hubungan saudara sesusuan itu terjadi apabila menyusui itu untuk menghilangkan rasa lapar maka hal ini dipastikan akan masuk kedalam perut sehingga akan terjadi mahram (saudara sepersusuan), mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa susuan yang menjadikan mahramnya khusus bagi anak usia 0 sampai 2 tahun karena susu merupakan makanan pokok bagi bayi yang dapat mengenyangkan.

7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.

Berdasarkan angka 7 di atas menerangkan bahwa Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.<sup>55</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diwajibkannya bagi kaum mukminin untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan larangan bagi mereka untuk saling mendukung dalam perkara kebathilan dan kerjasama dalam perbuatan dosa.

8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) ujrak (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

Berdasarkan pasal 8 di atas mengandung arti bahwa diperbolehkannya menerima maupun memberi imbalan jasa dalam donor ASI selama imbalan tersebut bukan hasil dari jual beli ASI melainkan upah atas jasa pengasuhan anak. Mengenai permasalahan jual beli ASI yang saat ini tengah menjadi sorotan di masyarakat sehingga perlu penanganan yang serius dari pihak-pihak terkait.

Praktik Donor ASI sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Informasi itu seringkali disampaikan melalui media sosial pada ibu yang membutuhkan sicalon penerima menghubungi pendonor jika semua setuju, mereka akan menyepakati mekanisme pengambilan ASI. Donor ASI merupakan alternatif solusi bagi para ibu yang berkomitmen memberikan ASI namun mengalami kendala. Diantaranya, ibu cacat sehingga tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya serta ia dirawat di rumah sakit, juga ibu yang dilarang dokter untuk memberikan ASI karena dapat menularkan penyakit pada bayi dan tentu saja bayi yang ibunya meninggal.

Permasalahan jual beli ASI jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), maka jual beli tersebut dilihat dari objeknya tidak sah, karena jika dilihat dari perbedaan pendapat para ulama jual beli ASI tersebut disamakan dengan jual beli daging manusia dan adanya hal itu maka diharamkan (pasal 78 huruf D). Tapi disisi lain jika ditinjau dari segi akadnya maka jual beli tersebut diperbolehkan, karena adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pasal 20, buku

<sup>55</sup>Departemen Aga RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Bandung* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 106

II) dan menurut KHES barang dagangan adalah barang yang dapat dipertukarkan (pasal 20 buku II).<sup>56</sup>

Adapun yang menjadi prosedur jual beli ASI atau donor ASI ini adalah:

1. Sehat dan tidak memiliki kontraindikasi menyusui

Seperti diketahui, ASI menjadi salah satu kebutuhan utama bayi, terutama pada bayi berusia di bawah 6 bulan. Oleh sebab itu, konsumsi ASI dari donor, sangat perlu memerhatikan kondisi kesehatan pemberinya. Perlu diperhatikan apakah seseorang memiliki masalah kesehatan tertentu. Jika perlu, lakukan pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu. Tanyakan apakah boleh ibu mendonorkan ASI atau apakah kondisi kesehatan tubuh ibu sehat untuk bisa menjadi donor ASI.

2. Produksi ASI sudah memenuhi kebutuhan bayi

Dikutip dari situs Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), saat hendak menjadi donor ASI pastikan bayi ibu sudah terpenuhi secara utuh kebutuhan ASI-nya<sup>57</sup>. Jangan sampai ibu memaksakan diri menjadi donor, padahal produksi ASI tidak cukup banyak dan cenderung pas-pasan. Dengan kata lain, menjadi donor sebaiknya dilakukan hanya ketika produksi sudah berlebih dan tidak berisiko membuat si Kecil justru kekurangan pasokan ASI.

3. Tidak sedang menerima transfusi darah

Salah satu prosedur lain yang perlu diketahui saat hendak donor ASI adalah tidak sedang menerima transfusi darah, terutama minimal 3 bulan sebelum donor. Alasannya, transfusi darah dapat menimbulkan risiko kontaminasi virus dan bakteri yang mungkin bisa berpindah melalui ASI. ASI yang mengandung virus dan bakteri sangat mungkin menular pada bayi yang mengonsumsinya.

4. Tidak mengonsumsi obat atau suplemen herbal tertentu

Konsumsi obat atau suplemen herbal tertentu juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh donor ASI. Hindari dulu donor jika secara teratur sedang mengonsumsi obat atau suplemen herbal tertentu, terutama jika obat atau suplemen tersebut dikhawatirkan memberi pengaruh pada komponen dan kualitas

<sup>56</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 132.

<sup>57</sup> I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, *Donor ASI (Ikatan Dokter Anak Indonesia)* <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, Artikel Online (10 Januari 2020).

dari ASI itu sendiri. Selain konsumsi obat, kebiasaan buruk lain seperti merokok dan minum minuman alkohol juga perlu diperhatikan saat hendak donor ASI.

#### 5. Tidak memiliki riwayat penyakit

Beberapa penyakit menular seperti hepatitis, *human immunodeficiency virus (HIV)* serta *human T-Lymphocyte virus 2 (HTLV-2)* menjadi penting untuk diperhatikan oleh donor ASI, karena juga berisiko menular pada bayi.<sup>58</sup> Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa jenis virus dan bakteri bisa menular pada bayi melalui ASI. Selain itu, riwayat masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung dan diabetes juga sebaiknya diperhatikan saat hendak donor ASI.

#### 6. Memerhatikan norma Agama

Identitas donor ASI menjadi faktor penting yang tak boleh disepelekan. Termasuk di antaranya seperti identitas umum yakni nama, agama dan alamat donor ASI. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

#### 7. Menjalani proses skrining

Proses skrining adalah prosedur penting yang juga perlu dijalani oleh donor ASI, terutama untuk mendapatkan donor ASI yang sesuai dan ideal. Proses skrining seharusnya dilakukan dalam dua tahap: tahap pemeriksaan lisan dan tahap pemeriksaan medis.

Pemeriksaan lisan dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang riwayat kesehatan donor ASI. Sementara itu, tahap pemeriksaan medis dilakukan guna mendeteksi apakah ada virus atau riwayat penyakit yang berbahaya.

Tes yang dilakukan guna tes HIV, tes HTLV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, dan *cytomegalovirus (CMV)*. Apabila ditemukan ada keraguan terhadap status kesehatan donor, tes skrining dapat dilakukan kembali setiap 3 bulan. Ketika tahap skrining sudah dilakukan, donor ASI bisa dilakukan tetapi tetap didahului dengan tahap pasteurisasi atau pemanasan ASI agar tetap steril.<sup>59</sup>

Fatwa ini melarang ASI untuk diperjualbelikan berdasarkan pada pendapat madzhab Hambali dan Maliki, mereka melarang jual beli ASI karena ASI merupakan benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat, alasan lainnya ASI adalah bagian dari tubuh manusia oleh karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Fatwa ini juga melarang

<sup>58</sup> I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, *Donor ASI (Ikatan Dokter Anak Indonesia)* <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, Artikel Online (10 Januari 2020).

<sup>59</sup> Ajeng Anastasia Kinanti, *Popmama.Com Prosedur menjadi Donor ASI*, <https://www.popmama.com/pregnancy/birth/annas/prosedur-menjadi-donor-asi/full>, online, (13 Januari 2020)

penerimaan upah atas donor ASI yang menggunakan akad ijarah atau sewa-menyewa, dimana penggunaan akad ijarah hanya boleh dilakukan pada jual beli susu binatang dan tidak berlaku dalam jual beli ASI Majelis Ulama' Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk membuat fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam. Walaupun di dalam fatwa tersebut tidak menerangkan secara rinci berkaitan dengan masalah jual beli ASI beserta ketentuan-ketentuan hukumnya, namun dari penjelasan-penjelasan di atas mampu dijadikan pertimbangan hukum untuk menentukan permasalahan jual beli ASI.



## BAB IV

### **ANALISIS PERBANDINGAN JUAL BELI ASI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2012 DAN JUAL BELI ASI MENURUT FATWA MUI NO. 28 TAHUN 2013**

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang bersifat kepustakaan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu “ Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan pemerintah No.33 tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 yang kemudian dituangkan dalam menyusun bab-bab terdahulu maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **4.1 Persamaan Jual Beli ASI Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013**

Pertaturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 dalal pasal 11 ayat 2 poin e menerangkan bahwa ASI itu tidak diperjualbelikan, dalam pasal ini juga disebutkan bahwa ibu pendonor atau penjual ASI harus diketahui dulu identitasnya, agama dan alamatnya.

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah hampir sama dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 dimana dalam pasal-pasalnya memiliki isi yang hampir sama dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya agar tidak terjadinya tumpang tindih dari kedua peraturan tersebut. Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan peraturan pemerintah dan fatwa MUI.

Sesuai dengan pasal 1 dalam Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 disebutkan bahwa seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i, di dalam pasal ini berkaitan dengan pasal 6 yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 33 tahun 2012 dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif pada bayi yang dilahirkannya, dari kedua peraturan tersebut sama-sama menganjurkan pemberian ASI Eksklusif untuk bayi-bayi mereka. Kemudian pasal inipun berkaitan dengan peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa apabila ibu

kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif dapat dilakukan dengan cara mencari pendonor ASI yang bersedia untuk menyusukan anaknya.<sup>60</sup>

Pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2013 dan Fatwa MUI diatur juga mengenai syarat pendonor ASI diantaranya identitas, agama, alamat harus jelas, kondisi pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis ini berkaitan dengan Fatwa MUI No. 33 tahun 2012 yaitu kebolehan seorang ibu memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental dan ibu dalam keadaan tidak hamil.

Dalam hal mengenai Jual beli ASI Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2013 yang tertuang dalam pasal 11 ayat 2 poin yaitu melarang ASI untuk diperjual belikan ini saling berkaitan dengan fatwa MUI No. 33 tahun 2012 dimana dalam pasal 8 poin (i) ASI tidak untuk dikomersialkan atau diperjualbelikan. Dari kedua peraturan tersebut sama-sama melarang ASI untuk diperjualbelikan. Baik Peraturan Pemerintah maupun Fatwa MUI tidak jelas tentang larangan tersebut dikarenakan belum ada sanksi terhadap pelaku penjualan ASI, inilah yang menyebabkan sering terjadinya penjualan ASI dimana-mana baik yang membeli lewat langsung maupun melalui perantara.

#### **4.2 Perbedaan Jual Beli ASI Menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai persamaan antara jual beli ASI menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 dan Fatwa MUI No.28 tahun 2013 dari kedua peraturan tersebut tidak hanya memiliki persamaan tetapi bisa juga dilihat dari perbedaannya.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 yang berbunyi “ seorang ibu kandung boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar’i”. MUI memiliki hak untuk memberikan masukan kepada pemerintah RI agar dapat meningkatkan keaktifannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam khususnya di Indonesia. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI bersifat rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang menjadikan fatwa dari MUI sebagai salah satu bahan pertimbangan hukum.

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 dalam pasal 9 dimana tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam dan tenaga kesehatan juga diwajibkan

---

<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012). <https://id.scribd.com/document/170049605/BUKU-PP-NO-33-2012-ASI>, (5 Agustus 2018).

menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter ini terdapat dalam pasal 10. Kemudian dalam pasal 12 diterangkan bahwa setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi atau produk bayi lainnya kecuali ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau disebabkan hal lain sehingga pemberian susu formula tidak dapat ditolak, penolakan hanya dapat dilakukan oleh keluarga.

Peraturan Pemerintah pasal 13 yang mana dimaksud adalah tenaga kesehatan penyelenggara fasilitas kesehatan diwajibkan memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada Ibu atau anggota keluarga lainnya sampai pemberian ASI Eksklusif selesai. Kemudian dalam pasal 14 setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 13 akan dikenakan sanksi administratif, yang berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin.

Kemudian dalam Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 terdapat juga pasal-pasal yang tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tetapi dari kedua isi peraturan tersebut saling berkaitan, seperti halnya dalam angka 3 pemberian ASI selain ibu kandung bisa menyebabkan terjadi mahram dan haram terjadinya pernikahan akibat radla'a (persusuan). Dalam angka 4 mahram akibat persusuan dibagi menjadi 8 kelompok sebagaimana dijelaskan pada angka 6 pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan, kemudian pada angka 7 dimana seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim. Karena kebolehan pemberian ASI selain bayi seorang muslimah adalah bagian dari kebaikan antara umat beragama.<sup>61</sup>

Jual beli ASI dapat dikatakan sah dalam transaksinya apabila sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, karena begitu pentingnya ASI hingga akhirnya dibuatlah sebuah Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 untuk ibu-ibu agar supaya memberikan ASI Eksklusif pada anaknya, Selain itu, pemerintahpun gencar mempromosikan manfaat dari kegiatan menyusui. Peraturan pemerintah ini didukung dengan lahirnya fatwa MUI No. 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor air susu ibu (*Istirdla'*), dengan cara melihat dari segi *mashlahahnya*, dari segi *radha'ah* serta diikuti dengan akad-akadnya.

#### 1. *Mashlahah*

---

<sup>61</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (ASI)*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf>. (5 Agustus 2018).

*Mashlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.<sup>62</sup> Dengan menggunakan teori *mashlahah* tersebut penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari menggunakan teori *mashlahah* adalah untuk menjauhkan kemudharatan yang terjadi terhadap anak-anak yang tidak diberikan ASI, karena pentingnya air susu ibu dalam ilmu kesehatan disebutkan bahwa ASI adalah cairan hidup yang mengandung zat kekebalan yang akan melindungi bayi dari serangan penyakit. Sehingga apabila seorang anak tidak diberikan ASI akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam fatwa MUI tentang donor ASI apabila ditinjau dari segi *mashlahahnya menimbulkan* kemanfaatan bagi anak-anak yang memperoleh air susu ibunya sendiri, baik yang disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya sendiri, ibunya telah tiada, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak. Namun dengan diperbolehkannya jual beli ASI itu tidak menutup kemungkinan akan timbulnya saudara sepersusuan, yang mengakibatkan terhalangnya sebuah pernikahan, menjual ASI tersebut membawa manfaat bagi manusia yaitu tercukupinya gizi bagi bayi karena kita melihat bahwa banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena kesibukan sang ibu ataupun karena penyakit yang diderita ibu tersebut. tetapi pendapat tersebut dapat ditolak karena kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya yaitu terjadinya percampuran nasab, karena pada dasarnya terhalangnya sebuah pernikahan adalah saudara sepersusuan. Sesuai dengan pasal 11 ASI tidak diperjualbelikan akan menyebabkan banyaknya bayi yang tidak bisa memperoleh ASI Eksklusif baik dari ibu kandungnya maupun wanita yang mempunyai air susu yang berlebih. sedangkan dalam fatwa MUI pasal 8 Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) ujr (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

Kekuatan dari *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' yaitu dengan menetapkan hukum yang berkaitan dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>63</sup>

## 2. *Radha'ah*

*Radh'ah* adalah sampainya air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang bayi yang belum berusia dua tahun, atau 24 bulan. Secara Etimologis (bahasa) *radha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang.

<sup>62</sup> TM. Hasbi as-Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 160.

<sup>63</sup> Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam), h. 68.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ar-radha'* atau susuan. Menurut Hanafiyah bahwa *ar-Radha'* adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa *ar-Radha'* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafi'iyah mengatakan *ar-Radha'* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al-Hanabilah mengatakan *ar-Radha'* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *radha'ah* adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana).

Salah satu contoh yang menjadikan timbulnya hubungan sepersusuan yaitu dengan adanya praktik Jual beli ASI, jual beli ASI sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seorang bayi yang tidak memperoleh ASI dari ibu kandungnya karena disebabkan beberapa faktor. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang kebolehan Jual beli ASI ini diantaranya adalah<sup>64</sup>:

1. Jumhur ulama (Mazhab Syafi'i Mazhab Az-Zahiri, Mazhab Maliki Dan Mazhab Zaidiah) berpendapat bahwa seorang wanita boleh menampung air susunya dalam suatu wadah dan menjualnya bagi ibu-ibu yang membutuhkannya.
2. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, memperjualbelikan air susu hukumnya makruh, sekalipun identitas pemilik susu diketahui.
3. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa air susu yang boleh diperjualbelikan hanyalah air susu wanita yang berstatus hamba sahaya, karena hamba sahaya bermakna harta yang dapat dijualbelikan.
4. Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, sebagai ulama Mazhab Hanbali dan sebagian ulama Mazhab Maliki. Berpendapat

---

<sup>64</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 145.

bahwa tidak boleh menjualbelikan air susu manusia dan tidak boleh juga mengkonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari asalnya (payudara).

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa , baik yang membolehkan jual beli air susu ibu maupun yang membatasi air susu yang boleh diperjualbelikan, dikaitkan dengan Donor ASI yang sering terjadi saat ini, maka yang perlu diperhatikan adalah mengenai identitas si pendonor itu harus diketahui sehingga wanita pemilik susu itu beserta kerabatnya yang bertalian darah dengannya diketahui dengan jelas, dan mudah menghindari terjadinya hubungan mahram antara anak yang disusui dan wanita pemilik susu dan kerabat-kerabatnya.

Praktek jual bel ASI tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan hubungan antara anak susu dengan ibu susu, sehingga terbuka bagi terjadinya pernikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu susu. Bila hal itu terjadi, maka nikahnya tidak sah karena melanggar larangan yang menyangkut akad dalam muamalah. Pelanggaran tersebut juga menyebabkan batalnya muamalah. Seorang muslim jauh lebih bijak apabila berhati-hati dalam masalah syari'at, terutama dalam hal peniadaan saudara sesusuan hanya karena bayi tidak menyusui langsung pada ibu susuan, melainkan melalui jual beli ASI.

Kehati-hatian di sini, semata-mata untuk menjaga diri dari *syubhat* (keragu-raguan), untuk mengambil yang lebih hati-hati tanpa mengambil mana yang lebih mudah, lebih lemah lembut dan lebih adil, praktek jual beli ASI dapat dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya yaitu sebagai berikut: Pertama, untuk menjadi penerima donor ASI harus memiliki alasan yang sangat kuat mengapa tidak bisa menyusui sendiri, karena mau kembali bekerja setelah cuti melahirkan dan tidak memiliki stok ASI, akan melakukan perjalanan ke luar kota atau kesibukan lain yang menyebabkan ibu tidak bisa menyusui. Kedua, bagi pendonor ASI harus memastikan dalam keadaan kesehatan yang baik. Jika perlu menggunakan rekam medis dari dokter. Dalam ilmu kedokteran, kualitas air susu ibu juga akan membawa pengaruh pada biologis anak. Itulah sebabnya Rasulullah Saw. menganjurkan kepada orang tua agar tidak menyusukan anaknya pada orang yang lemah pikirannya (idiot) karena hal itu akan membawa pengaruh pada diri anak. Hal ini karena pada prakteknya, tidak mustahil terjadinya percampuranantara ASI dari orang Islam dengan non Islam, dari orang yang baik dan buruk akhlaknya, sehingga mengakibatkan terjadinya pewarisan mental yang tidak baik pada bayi. Ketiga, bagi umat Islam, harus memastikan bahwa pendonor ASI tidak mengonsumsi makanan yang haram, karena ASI merupakan saripati makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI tersebut.Keempat, memastikan

identitas, alamat dan kontak pendonor dapat dihubungi untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan.

Hal ini mengacu pada pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa batasan minum ASI hingga terjadi hukum *radha'ah* atau sepersusuan adalah lima kali kenyang, sehingga pendonor dan penerima ASI harus benar-benar memahami hal tersebut. Menghitung berapa kali bayi kenyang dan disusui oleh pendonor. Hal ini karena jika terjadi lebih dari lima kali kenyang, maka ibu yang menyusui, suami dan anak-anak pendonor akan menjadi mahram bagi bayi yang disusui, sehingga tidak boleh menikah selamanya.

### 3. Akad

Akad adalah suatu penentu atau suatu parameter yang menyebabkan suatu transaksi itu sah, karena secara keseluruhan transaksi-transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari akad. Sehingga dapat dikatakan akad merupakan akar dari transaksi. Dalam akad terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi untuk mewujudkan agar akad yang dilakukan sah dan menghasilkan produk yang halal.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak, seperti halnya dengan Jual beli ASI ini terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga transaksi yang dilakukan akan menjadi sah.

Hal yang harus diperhatikan dalam jual beli ASI ini adalah akad, yakni *sighat al-aqd* yaitu ijab dan qabul, Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>65</sup> Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
2. Adanya kesesuaian antar ijab dan qabul
3. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
4. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan

Contoh transaksi berlangsungnya penjualbelian ASI adalah sebagai berikut:

Jual beli ASI ini dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Rio (nama disamarkan) mengaku menjual ASI ke ibu yang baru melahirkan dan membutuhkannya. Bukan ASI milik istrinya yang ia jual, melainkan milik ibu-ibu lain. Pria yang

---

<sup>65</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

mengiklankan usahanya lewat internet ini mendapat klien dari dunia maya pula. "Biasanya para pembeli adalah ibu yang ASI-nya hanya keluar sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali. Juga yang ibunya tidak selamat sehingga si bayi harus mendapat ASI dari orang lain," ujar Rio saat dihubungi. Jual beli ini biasanya berlangsung antara 1-3 bulan. Jadi, selama itu pembeli akan mendapat pasokan ASI. Nilai kontraknya cukup mahal, yaitu Rp 3 Juta per bulan yang dibayar di muka. Oleh karena itu, biasanya pembeli ASI berasal dari kalangan yang secara finansial sudah mapan. Sedangkan penjual biasanya berasal dari kalangan tidak mampu. Rio tidak menggunakan data penjual dan pembeli yang cukup detail dan jelas untuk diarsipkan, namun dia menjamin ASI yang dijualnya tidak dicampur dengan ASI lain maupun kandungan zat lain. Sebab, ASI yang diambil dari ibu penjual, langsung diantarkan ke rumah si pembeli.<sup>66</sup>

Masalah tersebut boleh jadi tidak hanya terjadi pada Rio saja, akan tetapi juga dimungkinkan telah tersebar ke beberapa daerah di Indonesia tapi pergerakannya yang terselubung yang membuatnya tidak terekspos oleh media. Dari penjelasan tersebut, maka sangatlah jelas bahwa transaksi jual beli ASI telah menjadi perilaku awam dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Indonesia, sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dalam Hukum Positif Indonesia bahkan dalam Hukum Islam. Tentu dari hal tersebut dibutuhkan sebuah sumbangsih ide dalam penyelesaiannya.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 memiliki perbedaan yang terdapat dalam angka 8 Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 dimana dalam angka 8 tersebut membolehkan pemberian dan penerimaan imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan dan (ii) ujarah (upah) pernyataan tersebut tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 bahkan didalam peraturan pemerintah ini tidak terdapat jenis pemberian apapun bahkan tidak terdapat pasal atau yang membahasa mengenai pemberian upah atas pengasuhan anak bukan bentuk dari jual beli ASI.

Jika dilihat dari persamaan dan perbedaan Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI ini terdapat hal yang perlu diketahui bahwa kewenangan pemerintah dan Fatwa MUI ini belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan pasal 11 ayat 2 poin e dimana ASI tidak diperjualbelikan, ini bertentangan dengan apa yang terjadi dimasyarakat sekarang yaitu ada beberapa ibu yang menjual ASInya untuk memenuhi kebutuhan bayi yang tidak bisa memperoleh ASI dari

---

<sup>66</sup> Nova, Jual Beli ASI Lewat Internet Harusnya tanpa pamrih

ibu kandungnya sendiri hal ini bertentangan dengan peraturan tersebut dan ini masuk dalam kategori hukum ilegal karena telah melanggar peraturan perundang-undangan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

- 5.1.1 Jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 adalah dilarang hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 11 ayat 2 poin e menyebutkan bahwa ASI tidak diperjualbelikan.
- 5.1.2 Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 adalah dilarang. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 8 boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjual belikan.
- 5.1.3 Perbandingan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 dengan melihat persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya adalah keduanya sama-sama melarang ASI untuk diperjualbelikan. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu:
  1. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 menerangkan bahwa kewajiban tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan melakukan inisiasi menyusui dini paling singkat 1 jam. Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 dibolehkannya seorang ibu memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. pemberian ASI selain ibu kandung akan menyebabkan terjadinya hubungan mahram akibat persusuan (radha'ah).
  2. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi atau produk bayi yang sejenisnya. Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim.
  3. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) atau pasal 13 ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran

tertulis dan pencabutan izin. dalam peraturan ini tidak terdapat jenis pemberian apapun bahkan mengenai pemberian upah atas pengasuhan anak. Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 membolehkan pemberian dan penerimaan imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1 Untuk tenaga kesehatan sebaiknya lebih meningkatkan peranan untuk penyuluhan kesehatan baik di rumah sakit, klinik bersalin, posyandu dan pada masyarakat khususnya ibu hamil tentang ASI dan menyusui.
- 5.2.2 Sebaiknya ada pengawasan dari pemerintah dan MUI mengenai aktivitas jual beli ASI agar proses dari jual beli ASI terjaga dan tidak diperjualbelikan secara bebas.
- 5.2.3 Penjual dan Pembeli ASI harus melihat masa kadaluarsa agar ASI tidak berubah menjadi darah karena darah sudah tidak bisa tidak bisa diperjualbelikan dan diminum.
- 5.2.4 Identitas dari penjual atau pendonor harus diketahui secara lengkap karena hal ini terkait dengan hubungan kemahraman.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Karim*

- Abdullah, Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam (Permasalahan & Fleksibilitasnya)*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Munakahat "Khitbah, Nikah, dan Talak"*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Mubarak, Jaih. 2002. *kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi Ed. I*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahsin W. Al-Hafidz. 2007. *Fiqh Kesehatan*. Cet. II; Jakarta: Amzah.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. vol. 10 Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Asosiasi Ibu Menyusui*. 2018. <http://www.beritasatu.com/anak/230868-asosiasi-ibumenyusui-ada-kendala-beri-asi-sebaiknya-cari-donor.html>. (diakses 27 Agustus).
- As-Shiddeqy, TM Hasbi. 2010. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Koleksi Hadis-hadis Hukum* Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Persepektif Hukum dan Perundang-undangan*. Cet. II; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Esiklopedia Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka.
- Dimayuddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang.
- Djazuli dan I. Nurul Aen. 2000. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2018 *Speutar Masalah Donor Air Susu Ibu (ASI)*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf>. 5 Agustus.
- Fauzia, Yunia Ika dan Riyadi, kadir Abdul. 2005. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. I, Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Fitriyah, Elis Nuzliyatul. 2011. "*Pendapat Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam*". Skripsi Sarjana; IAIN Sunan Ampel: Surabaya. diakses 10 September 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqih Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Haq, Hamka. 2003. *Filsafat Ushul Fiqih*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Istiany, Ari dan Ruslianti. 2017. *Gizi Terapan*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jamhari, A. Zainuddin Muhammad. 1998. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*. Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ushul Fiqih*. Cet. I; Penerbit Amazah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Ilmu Ushul Fiqh*. diterjemahkan oleh Noer Iskandar, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khotimatus Sa'adah. 2004. "*Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Qaradhawi)*", Skripsi Sarjana; UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. (diakses 11 September 2018).
- Kinanti, Ajeng Anastasia. 2020. *Popmama.Com Prosedur menjadi Donor ASI*, <https://www.popmama.com/pregnancy/birth/annas/prosedur-menjadi-donor-asi/full>. online, 13 Januari
- Koto, Alaiddin. 2012. *Filsafat Hukum Islam, Ed. I*, Cet, I; Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Nu'aim Yasin. 2001. *Fiqih Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- M. Quraish Shihab. 2003. *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*. Cet. II; Jakarta: Teraju.
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. 2012 Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. <http://id.scribd.com/document/17004960/BUKU-PP-NO-33-2012-ASI>. 5 Agustus 2018.
- Pratiwi, I Gusti Ayu Nyoman. 2020. *Donor ASI (Ikatan Dokter Anak Indonesia)* <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, Artikel Online 10 Januari.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah)*. Cet. II; Jakarta : Rajawali Pers.
- Saleh Al-Fauzan. 2006. *Fiqh Sehari-hari*. Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Sayyid Sabiq. 2012. *Fiqh Sunnah*. diterjemahkan. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidin Muhayan. vol. 3 Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Askara.
- Sunaryo, Bagong. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. ed.1. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Akara.
- Utsman, Muhammad Rafa'at. 2002. *Fiqh Wanita Muslimah Seputar Hukum Khitbah dan Nikah*. Cet. I; Solo: Arafah.
- Wifaqatus Syamilah. 2015. "*Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*". Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga: Yogyakarta. Diakses 21 Agustus 2018.
- Wifaqa Syamilah, *Problematika Jual Beli ASI di Indonesia*, 2019. <https://www.kompasiana.com/wifaqasyamilah/599fd9a8c05a1c6af529b3b2/problematika-jual-beli-asi-air-susu-ibu-di-indonesia?page=all>, 20 November.
- Yakub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Yusuf Al-Qaradhawi. 2002. *Fatwah-fatwah Kontemporer*, vol. 3 Jakarta: Gema Insani Press
- Zahrah, Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, et, al., eds., *Ushul Fiqih*. 2005. Jakarta: Pustaka Firdaus.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1872 /In.39.6/PP.00.9/11/2019

Lamp. : -

Judul : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA PERPUSTAKAAN

TEMPAT

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURSAMSI  
Tempat/ Tgi. Lahir : Baturoro, 04 Oktober 1996  
NIM : 14.2200.100  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : XI (Sebelas)  
Alamat : BTN BHP TIMURAMA BLOK A7/13, KEL. LOMPOE, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE


Bermaksud akan mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 7 Nopember 2019  
Dekan,  
  
Mulianti





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
2. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
3. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
4. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
5. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

8. Tempat...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Tanggung Jawab Pemerintah

#### Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. menetapkan kebijakan nasional terkait program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- c. memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- d. mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal bagi Tenaga Kesehatan;
- e. membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ASI Eksklusif;
- g. mengembangkan kerja sama mengenai program ASI Eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif.

Bagian kedua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## Bagian Kedua

### Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi

#### Pasal 4

Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi; memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala provinsi;
- c. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala provinsi;
- d. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala provinsi;
- e. menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan provinsi;
- f. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi.

Bagian Ketiga...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### Bagian Ketiga

#### Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

##### Pasal 5

Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten/kota;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten/kota;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota.
- i.

BAB III...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### BAB III AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.

#### Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat:

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari Bayi.

#### Pasal 8

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kedua  
Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

Bagian Ketiga

Pendonor Air Susu Ibu

Pasal 11

- (1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.

(2) Pemberian...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
- permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan;
  - identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;
  - persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
  - pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
  - ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12.

- Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga.

Bagian Keempat...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Bagian Keempat  
Informasi dan Edukasi

Pasal 13

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
  - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
  - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
  - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
  - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

Bagian Kelima...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-  
Bagian Kelima  
Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN

PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 15

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.

Pasal 16...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

### Pasal 16

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

### Pasal 17

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

### Pasal 18

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

(3) Dalam...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

- (3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

#### Pasal 19

Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:

- a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau
- e. Pengiklanan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-

- e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

#### Pasal 20

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. mendapat persetujuan Menteri; dan
  - b. memuat keterangan bahwa Susu Formula Bayi bukan sebagai pengganti ASI.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 22...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-15-

## Pasal 22

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. secara terbuka;
- b. tidak bersifat mengikat;
- c. hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan
- d. tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

## Pasal 23

- (1) Tenaga Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

(3) Penyelenggara...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

- (3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

#### Pasal 24

Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi di bidang kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif, kecuali diberikan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

(Setiap)...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-17-

- (2) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama penerima dan pemberi bantuan;
  - b. tujuan diberikan bantuan;
  - c. jumlah dan jenis bantuan; dan
  - d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c wajib memberikan laporan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama pemberi dan penerima bantuan;
  - b. tujuan diberikan bantuan;
  - c. jumlah dan jenis bantuan; dan
  - d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 27...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-18-

#### Pasal 27

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disampaikan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan bantuan.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Susu Formula Bayi dan produk bayi lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 29

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan serta produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

a. teguran...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-19-

- a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB V

### TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

#### Pasal 30

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
- (3) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-20-

### Pasal 31

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. perusahaan; dan
- b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.

### Pasal 32

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. stasiun kereta api;
- f. bandar udara;
- g. pelabuhan laut;
- h. pusat-pusat perbelanjaan;
- i. gedung olahraga;
- j. lokasi penampungan pengungsi; dan
- k. tempat sarana umum lainnya.

### Pasal 33

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:

- a. membuat...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-21-

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 34

Pengurus Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja.

Pasal 35...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-22-

### Pasal 35

Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

### Pasal 36

Setiap pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), atau Pasal 34, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### DUKUNGAN MASYARAKAT

### Pasal 37

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
  - d. penyediaan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-23-

d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 38

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PAREPARE

### Pasal 39

- (1) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. mengingatkan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-24-

- a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
  - b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
  - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
  - b. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 40

PAREPARE

- (1) Pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan kegiatan pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

(2) ketentuan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-25-

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pemberian ASI Eksklusif dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-26-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang  
Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Nomor: 28 Tahun 2013**

**Tentang**

**SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (*ISTIRDLA'*)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

**MENIMBANG** : a. bahwa di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu

untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak

berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik

disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya,

ibunya telah tiada, tidak diketahu ibu kandungnya, maupun

sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak;

b. bahwa untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak

tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagai Air Susu Ibu serta Donor

ASI;

c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan agama mengenai masalah tersebut di atas serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibatdari aktifitas tersebut;

- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla'*) guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT

: 1. Firman Allah SWT

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

penyusuan (QS Al-Baqarah: 233).

وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara sepersusuanmu (Surah Ali Imran 23).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَال تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

PAREPARE

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5] :2)

لا ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم

وتقسطوا إليهم إن اهلل يحب المقسطين

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena

agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS Al-Mumtahanah : 8).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم

Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging. (HR Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Radhaa'atu Al-

Kabiir)

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga (HR Bukhari, Kitab Al-Syahadaat Bab Al-Syahadatu Ala Al-Ansaab ; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Yakhrumu Min Al-Radhaa' Maa Yakhrumu Min Al-Wilaadah).

إنما الرضاعة من المجاعة

Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkan hukum radla') hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab Al-Syahaadah ala Al-Ansaab dan Kitab Al-Nikaah Bab Man Qolaa La Radhaa'a Ba'da Hawlaini ; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Innamaa Al-Radhaa' min Al-Majaa'ah).

ال رضاع إال ما كان في الحولين

Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia

dua tahun (HR Al-Daarquuthni, Kitab Al-Radhaa'ah).

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن (رواه مسلم)

Dari Aisyah ra ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan dari al-Quran (mengatur bahwa) sebanyak sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi saw wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran” (HR. Muslim)

أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسترضع الحمقاء (رواه أبو داود مرسالاً)

Bahwasayang Rasulullah saw melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang idiot (HR Abu Dawud hadis mursal)

. Atsar Shahabat. Sahabat Umar bin Khattab menyatakan

اللبن يشبهه ، فال تسق من يهودية وال نصرانية وال زانية

ASI itu dapat berdampak kepada perilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan ( anak-anak kalian) dari wanita

Yahudi, Nashrani dan para pezina. (Al-Sunan Al-Kubra 7/464).

#### 4. Qaidah fihiyyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

الأصل في البضاع التحريم

Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita) adalah haram

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“ Tindakan pemimpin [ pemegang otoritas ] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

PAREPARE

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Zainuddin bin Abdul Azizi Al-Malibari dalam Kitab Fathul Muin (Bab Nikah hal 101) yang menjelaskan tentang wanita mahram yang tidak teridentifikasi:

(فرع) لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الأحاد كالف امرأة نكح من شاء منهن إلى أن تبقى واحدة على الرجح .

Andaikata ada wanita mahram tercampur pada sejumlah wanita yang sulit dihitung (didata satu persatu), misalnya jumlah mereka ada seribu orang (di antara seribu tadi terdapat wanita mahram – yang sulit untuk dikenali – bagi lelaki

yang akan menikah), maka ia boleh menikahi siapapun di antara mereka yang disukainya, hingga jumlah mereka tinggal satu orang,

pendapat ini adalah yang terkuat.

وإن قدر ولو بسهولة على متيقنة الحل أو بمحسورات كعشرين  
بل مائة لم ينكح منهن شيئا .

Tetapi jika ia (lelaki yang bersangkutan) mampu untuk menghitungnya guna mengetahui secara yakin wanita mana saja yang halal dinikahnya, atau wanita mahram tersebut bercampur dengan sejumlah wanita yang terbatas bilangannya, misalnya dua puluh bahkan sampai seratus orang wanita, maka ia tidak boleh menikahi seorangpun dari mereka (sebelum dia menyeleksi mana yang mahram dan mana yang bukan mahram).

نعم إن قطع بتمييزها كسوداء احتلطت بمن السواد فيهن لم يحرم  
غيرها

Memang diperbolehkan ia menikahi di antara wanita-wanita tersebut, jika secara pasti ia dapat membedakannya, misalnya wanita mahramnya berkulit hitam. Tetapi berada di antara penduduk yang berkulit tidak hitam, maka tidak haram baginya

untuk menikahi wanita selain yang berkulit hitam tersebut.

## 2. Pendapat Al-Syirazi dalam Kitab Al-Muhadzab (4/587) :

ويثبت التحريم بالوجور أنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ،  
ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالارتضاع .و  
يثبت بالسعوط أنه سبيل لفطر الصائم ، فكان سبيلاً لتحريم  
الارتضاع كالفم .

Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat melalui proses *al-wajur* – memasukkan air susu ke tenggorokan tanpa proses menyusui langsung – karena proses tersebut menyebabkan masuknya ASI kepada bayi seperti proses pemberian ASI secara langsung. Masuknya ASI tersebut – dengan proses *al-wajur* – juga berperan dalam pertumbuhan daging dan tulang seperti proses pemberian ASI langsung. Hukum mahram (karena

persusuan) juga berlaku melalui proses *al-sa'uuth* – memasukkan ASI melalui hidung, karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama

seperti masuknya ASI melalui mulut.

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (11/313) :

وأئن هذا يصل إلى به اللين إلى حيث يصل بالرتضاع ، ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالرتضاع ، فيجب أن يساويه في التحريم ، وأنف سبيل لفطر الصائم ، فكان سبيل للتحريم كالرضاع كالفم .

Hal seperti ini – memasukkan ASI tanpa proses langsung – menyebabkan ASI masuk ke dalam perut bayi, tidak berbeda dengan proses pemberian ASI secara langsung dalam menumbuhkembangkan daging dan tulang, sehingga hukum keduanya – pemberian ASI secara langsung atau tidak langsung – adalah sama yaitu, berlakunya hukum

mahram (karena persusuan).

4. Pendapat sebagian ulama seperti disebutkan dalam Kitab Al-Mughni (6/363)

وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، أنه

مانع خارج من آدمية فلم يجز بيعه

كالعرق ، وأنه من آدمي فأشبهه سائر أجزائه .

Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hambali) berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram hukumnya. Pendapat ini sesuai dengan madzhab Abu Hanifah dan Malik. Alasan keharamannya karena ASI adalah benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Alasan lainnya, ASI adalah bagian dari manusia (yang tidak boleh diperjualbelikan).

5. Pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan dalam Kitab Al-Mabshuth (15/ ) :

استحقاق لبن الادمية بعقد التجارة دليل على أنه ال يجوز بيعه ،

وجواز بيع

لبن النعام

دليل على

أنه ال يجوز

استحقاقه

بعقد التجارة

Hak untuk memperoleh upah dari ASI karena sebab akad Ijarah menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan jual beli ASI, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan susu binatang menjadi dalil tidak diperbolehkannya

melakukan akad Ijarah untuk memperoleh susu dari binatang tersebut.

(4) Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 13 Juli 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN TERKAIT : FATWA TENTANG MASALAH-MASALAH**

**DENGAN BERBAGI AIR SUSU IBU (ISTIRDLA')**

*Pertama*

**: Ketentuan Hukum**

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan

anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak

boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya

sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.

2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.

b. Ibu tidak sedang hamil

3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).

4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi

menjadi depan kelompok sebagai berikut :

a. Ushulu Al-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari

Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).

b. Al-Furuu' Min Al-Radhaa' (keturunan dari anak susuan),

yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak

susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).

c. Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa' (keturunan dari

orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan,

kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut

terus ke bawah (cucu dan cicit).

d. Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati

min Al-Radhaa' (keturunan dari kakek dan nenek

sesusuan), yaitu : Bibi susuan yang merupakan saudara

kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan

yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI.

Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram

sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.

e. Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa' (ibu

sesusuan dari Istri dan nenek moyangn ya), yaitu : Ibu

susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu

susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).

f. Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa' (istri dari

bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari

suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau

keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri

dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri

kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).

Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa' (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian

istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).

Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri -senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).

(3) Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika :

usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.

Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.

Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.

Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.

ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

- (4) Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
- (5) Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
- (6) Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan;  
(i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) *ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

**Kedua**

**: Rekomendasi**

- (1) Kementerian Kesehatan diminta untuk mengeluarkan aturan mengenai Donor ASI dengan berpedoman pada fatwa ini.
- (2) Pelaku, aktifis dan relawan yang bergerak di bidang donor ASI serta komunitas yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam menjalankan aktifitasnya senantiasa menjaga ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa ini.

**Ketiga**

**: Ketentuan Penutup**

- (2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- (3) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Ramadhan 1434 H

13 Juli 2013M


**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF MA      DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH,**



## RIWAYAT HIDUP



**Nursamsi**, dilahirkan di Baturoro pada tanggal 04 Oktober 1996 anak keenam dari sepuluh bersaudara dari pasangan Anwar dan Halma. Penulis mulai menempuh pendidikan di SDN 16 Baturoro pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun yang sama di SMPN 3 Sendana dan selesai pada tahun 2011. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan kembali pendidikannya di MAN 2 Parepare dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Parepare) pada program Sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selanjutnya pada tahun 2018 STAIN Parepare beralih nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul” Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisi Perbandingan)”.